

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk)

Dwi Anom Mahardika¹, Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.², M. Rosyid Ridho, S.HI., M.H.³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM. 19810711

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1130038302

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1118109201

Email : dwianommahardika@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, dimana Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama dikantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pontianak yang berdampak bahwa telah terjadinya perkawinan beda agama, putusan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang bersifat kualitatif, teknik pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, sedangkan Analisis Data dalam skripsi ini didasarkan pada metode penelitian deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Ptk Sepatutnya hakim tidak tergesa-gesa membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Melainkan wajib mempertimbangkan juga perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan judicial review Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan serta menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.

Kata kunci: *dasar pertimbangan hakim, perkawinan, perkawinan beda agama di Indonesia, keabsahan perkawinan.*

ABSTRACT

Pontianak District Court Decision Decision Number 12/Pdt.P/2022/PN Ptk, in which the Pontianak District Court Judge gave permission for applicants to register interfaith marriages at the Pontianak city population and civil registration office which resulted in interfaith marriages, the decision was contrary to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.

This research is a normative research, which is qualitative, the data collection and processing techniques used in this study are library research, this study is carried out by examining existing documents, while Data Analysis in this thesis is based on qualitative descriptive research methods.

From this research, it was found that the judge's consideration in Decision Number 12/Pdt.P/2022/PN Ptk should not rush to make a determination legalizing interfaith marriage based only on Article 35 letter a of the Population Administration Law. But it is also mandatory to consider the perspective of the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The judge should also consider the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XII/2014 which essentially rejected the application for judicial review of Article 2 of the Marriage Law and reaffirmed the prohibition of interfaith marriage because the act is a legalization of adultery.

Keywords: *basis for judge's consideration, marriage, interfaith marriage in Indonesia, validity of marriage.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, (1996), *Kitab al-Fiqih 'ala, al-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Penerbit Maktabah Tijariyah Kubra.
- Ahmadi Hasuddin, dkk, (2018), *Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM*, KHAZANAH, Vol.6, Nomor 1.
- Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019.
- Jarwo Yunu, (2005), *Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jakarta: Penerbit CV Insani.
- Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, cet ke-6, Jakarta: Kencana.
- Presiden Republik Indonesia (1), *Penetapan Presiden Republik Indonesia tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965, LN Tahun 1965 No.3, TLN No.2726, Ps.1.
- Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, (1993), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty.
- Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, (2019), *Perkawinan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*, Varia Hukum, Vol.1, No.1.

Jurnal/Karya Ilmiah

- A. Syamsul Bahri, (2020), *Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Al-Syakhsyiyah: Jurnal Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Vol.2, No.1.
- Husain Insawan, (2008), *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda*, al-'ADL Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Edisi I, Tahun I / Juni 2008.
- Kaharuddin dan Syafruddin, (2020), *Perkawinan Beda Agama dan Dampak terhadap Pendidikan Agama Anak*, Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Vol.4, No.1, Maret 2020.

Ni Nyoman Rahmawati, (2019), *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*, Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.9, No.1.

Website

Lies Sugondo, “*Biarkan Pengadilan yang Menentukan Keabsahan Perkawinan*”, dapat diakses online pada <http://hukumonline.com>, diakses 29 Juni 2023 pukul 22:30 WITA.

MPR RI, HNW: “*Perkawinan Beda Agama Tidak Sejalan dengan Konstitusi*”, dapat diakses online pada (mpr.go.id), diakses pada 29 Juni 2023 pukul 21:28 WITA.